

PERSEPSI PUSTAKAWAN MENGENAI JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENGEMBANGAN KARIER SEBAGAI PUSTAKAWAN

(Studi Deskriptif pada Pustakawan Di Perpustakaan Perguruan
Tinggi Negeri di Kota Bandung Bandung)

Oleh

Maya Juniati Br Ginting
Yooke Tjuparmah S. Komarudin¹
Riche Cynthia Johan²

*Program Studi Perpustakaan dan Informasi
Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan*

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Pendidikan Indonesia

mayajuniatiginting@yahoo.com

yooke_tj@upi.edu

riche@upi.edu

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hadirnya Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999 yang merupakan awal yang baik bagi para pustakawan karena mewadahi keberadaan sebagai pustakawan. Permasalahan umum yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi pustakawan mengenai jabatan fungsional dan usaha pengembangan karier sebagai pustakawan. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pustakawan mengenai jabatan fungsional tergolong pada kategori baik. Hal tersebut terlihat dari tanggapan pustakawan mengenai rumpun jabatan, kedudukan dan tugas pokok pustakawan, angka kredit dan usaha pustakawan dalam mengembangkan karier sebagai pustakawan.

Kata Kunci : Persepsi, Jabatan Fungsional Pustakawan, Pengembangan Karier

ABSTRACT

This research is conducted based on President's Decree No. 87 Year 1999, which was a good start for librarians because it gives rooms for the existence of functional positions as librarian. The problem that is being analysed in this researched is the perception of librarian concerning their functional position and their career development as a librarian. Functional position is a position that shows the duties, responsibilities, authorities of a civil government in the organizational unit in the implementation of its duties on certain skills that are independent. Research method that is used is descriptive method with quantitative approach. Result of the research shows that basically perception of librarians about functional position was categorized as good, that was known from their respond concerning their positions, main tasks as a librarian, number of credits, and effort of librarians for the development of their career as a librarian.

Keywords: *Perception, Functional Position of Librarian, Career Development*

Perpustakaan yang saat ini dikenal sebagai jantung pendidikan merupakan sebuah gedung yang menyimpan berbagai jenis informasi baik informasi tercetak dan non cetak. Informasi yang ada di perpustakaan tersebut harus dikelola dan dilestarikan dengan baik agar bertahan lama. Perpustakaan sebagai pusat informasi harus dapat menyediakan kebutuhan informasi bagi pemustakanya. Mulai dari mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna, membantu pemustaka dalam mencari informasi yang dibutuhkan dan memberikan pelayanan yang baik bagi semua pemustaka yang datang ke perpustakaan. Perpustakaan harus memiliki pustakawan yang akan membantu mengerjakan seluruh tugas yang ada di perpustakaan.

Pustakawan berasal dari kata "pustaka" yang dalam kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti kitab atau buku, dengan demikian penambahan kata "wan" diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau profesinya terkait erat dengan dunia pustaka atau bahan pustaka. Dalam Bahasa Inggris pustakawan disebut sebagai "*librarian*" yang asal katanya diambil dari kata "*library*", yang secara umum hakikat pekerjaannya, yaitu mengelola informasi. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam Pasal 1 ayat (8) dinyatakan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Hadirnya Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999 merupakan awal yang baik bagi para pustakawan karena mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan-jabatan fungsional yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pustakawan harus berbangga karena pustakawan merupakan salah satu dari sekian jabatan fungsional yang ada di negara ini. Berdasarkan SK MENPAN No.18 Tahun 1998, pemerintah Indonesia mengakui profesi pustakawan khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu jabatan fungsional. Meskipun jabatan fungsional pada awalnya ditujukan kepada mereka yang bekerja sebagai Pegawai Negeri, pustakawan yang bekerja di lembaga swasta dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan profesi sebagai pustakawan. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pustakawan yang bekerja di lembaga swasta yang sudah memperoleh jabatan fungsional harus melakukan tugas dan tanggung jawab berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dimiliki. Jabatan pustakawan yang telah diakui sebagai suatu profesi, harus dapat mengembangkan kompetensi pustakawan, sehingga pustakawan dapat melaksanakan tugasnya dan lebih bertanggung jawab dalam melayani pemustaka yang datang ke perpustakaan. Efektivitas suatu profesi akan bergantung pada komitmen dan keinginan setiap pustakawan dalam menerima tanggung jawab, kewajiban dan tantangan yang akan dihadapi oleh pustakawan. Sehingga dapat dilihat sejauh mana kesadaran pustakawan dalam menerima dan mengemban tugasnya serta memiliki keinginan untuk menjadikan profesinya sebagai pustakawan sebagai profesi yang dihormati. Profesi yang dapat menjadi kebanggaan sebagai pustakawan.

Jabatan fungsional pustakawan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (KEP.MENPAN) Nomor 18 Tahun 1988 tentang jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Kemudian disempurnakan dengan Keputusan MENPAN Nomor 33 Tahun 1988 dan terakhir dengan Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Dalam Keputusan MENPAN tersebut diatur mengenai, rumpun jabatan, kedudukan dan tugas pokok pustakawan, instansi Pembina dan tugas instansi Pembina jabatan fungsional pustakawan, jenjang jabatan dan pangkat serta golongan ruang pustakawan, unsur dan sub unsur jabatan fungsional pustakawan, rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit, penilaian dan penetapan angka kredit, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai dan pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit, pengangkatan dalam jabatan, kompetensi, formasi, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan serta penurunan jabatan dan lain-lain.

Jumlah statistik pustakawan di Indonesia menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2016 berjumlah 3112 orang. Yang terbagi menjadi 2919 orang Pegawai Negeri Sipil (Pemerintah) dan 193 pegawai swasta. Berdasarkan jabatannya maka dibagi menjadi: 523 pustakawan madya, 715 pustakawan muda, 235 pustakawan pelaksana, 291 pustakawan pelaksana lanjutan, 580 pustakawan penyelia, 554 pustakawan pertama dan 21 pustakawan ahli. Dan berdasarkan jenis perpustakaan maka pustakawan perguruan tinggi memiliki jumlah yang paling banyak yaitu 1446 orang yang terbagi dalam berbagai daerah di Indonesia.

Permasalahan yang terjadi saat ini apakah pustakawan telah menyadari adanya jabatan fungsional pustakawan yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah dan apa persepsi atau pandangan para pustakawan mengenai hal tersebut. Apakah dengan adanya hal tersebut, 1) pustakawan semakin mengerti mengenai tugas dan tanggung jawab

sebagai pustakawan yang profesional, 2) jabatan yang dimiliki sudah sesuai dengan pangkat jabatan dan golongan yang telah ditetapkan 3) adanya usaha pustakawan untuk mengumpulkan angka kredit sebagai suatu usaha dalam pengembangan karier sebagai seorang pustakawan, dan 4) jabatan fungsional sudah digunakan sebagai salah satu pedoman dan acuan yang penting bagi pustakawan dalam ia mengemban jabatannya sebagai pustakawan yang profesional.

Dengan adanya jabatan fungsional pustakawan menjanjikan pengembangan karier yang lebih jelas bagi pustakawan, namun pustakawan juga harus menunjukkan suatu hasil kerja yang baik dan dapat terukur. Sehingga pustakawan harus mampu memenuhi setiap kriteria butir-butir yang terdapat dalam peraturan mengenai jabatan fungsional pustakawan tersebut. Dengan adanya jabatan fungsional pustakawan tersebut dapat menjadi suatu penghargaan dari pemerintah untuk para pustakawan. Seharusnya pustakawan memandang hal ini sebagai suatu hal yang positif dan dapat memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin. Sehingga dengan adanya jabatan fungsional ini, dapat memicu pustakawan untuk bekerja lebih giat dan lebih maksimal menghasilkan ide-ide yang baik agar pustakawan dapat menghasilkan sebuah karya tidak hanya didalam perpustakaan namun juga di luar perpustakaan.

Jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh pemerintah apakah pustakawan semakin semangat dan hal tersebut efektif untuk meningkatkan kinerja pustakawan. Atau apakah dengan adanya jabatan fungsional tersebut dipersepsikan menjadi beban atau suatu tantangan bagi pustakawan untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang diatur dalam peraturan tersebut, ataukah pustakawan hanya mengabaikan hal tersebut atau bahkan tidak peduli dengan

adanya jabatan fungsional pustakawan. Persepsi seseorang dengan yang lainnya pasti akan berbeda-beda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan: perlu diteliti, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Akan banyak persepsi dari setiap pustakawan mengenai jabatan fungsional tersebut.

Seorang pustakawan yang profesional dituntut untuk menghasilkan mutu kerja yang baik dan dapat bertanggung jawab atas kualitas hasil kerja yang dilakukan. Kenyataan banyaknya pegawai negeri sipil yang memangku jabatan fungsional pustakawan harus memperhatikan jenjang karier mereka sebagai pustakawan. Bagaimana pustakawan akan mencintai profesinya dan meningkatkan karirnya sebagai seorang pustakawan yang profesional. Sehingga persepsi pustakawan mengenai jabatan fungsional dalam peningkatan karier sebagai pustakawan itu diperlukan, karena perkembangan karier PNS sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui jalur struktural dan fungsional. Namun pemberdayaan fungsional pustakawan dalam berbagai kegiatan termasuk penelitian belum seperti yang diharapkan. Hal itu terlihat dari kurangnya perhatian pustakawan terhadap regulasi-regulasi yang mengatur tentang perpustakaan dan pustakawan.

Keputusan presiden No 87 tahun 1999, menunjukkan bahwa: "Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri". Jenjang jabatan pangkat dan golongan pustakawan sesuai dengan PERMENPAN No. 9 Tahun 2014.

Jabatan Fungsional Pustakawan terdiri dari:

- a. Pustakawan Tingkat Terampil
- b. Pustakawan Tingkat Ahli

Jenjang Jabatan Pustakawan Tingkat Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

1. Pustakawan Pelaksana
 - a. Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - b. Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
2. Pustakawan Pelaksana Lanjutan
 - a. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - b. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
3. Pustakawan Penyelia
 - a. Pangkat Penata, golongan ruang III/c;
 - b. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d

Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan Tingkat Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

1. Pustakawan Pertama
 - a. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - b. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. Pustakawan Muda
 - a. Pangkat Penata, golongan ruang III/c;
 - b. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
3. Pustakawan Madya
 - a. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - b. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 - c. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. Pustakawan Utama
 - a. Pangkat Pembina Utama

- Madya, golongan ruang IV/d;
b. Pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e.

Untuk memenuhi persyaratan jabatan fungsional dan promosi jabatan yang lebih tinggi masing-masing jenjang jabatan pustakawan memiliki tugas pokok yang harus dilakukan. Tugas pokok pustakawan adalah tugas kepustakawanan yang wajib dilakukan oleh setiap pustakawan sesuai dengan jenjang jabatannya. Tugas pokok pustakawan tingkat terampil dan ahli meliputi: Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi dan permasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi serta pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Pengembangan karier pustakawan dilakukan dengan mengumpulkan angka kredit. Pengembangan karier pustakawan dilakukan dengan kenaikan pangkat atau jabatan, angka kredit dikumpulkan sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi, berdasarkan prestasi dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pustakawan. Pengertian angka kredit dijelaskan dalam PERMENPAN RB No.9 Tahun 2014 yaitu:“Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pustakawan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan”.

Oleh karena itu dalam melakukan setiap butir kegiatan yang telah ditetapkan dalam PERMENPAN RB No.9 Tahun 2014 akan dihitung sebagai pengumpulan angka kredit sesuai dengan kegiatan jenjang pangkat jabatan dan golongan masing-masing pustakawan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pustakawan perguruan tinggi negeri di Kota Bandung berjumlah 36 orang dengan jumlah sampel 27 orang pustakawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian dimaksud untuk menjawab rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus yang berdasarkan pada 4 indikator, yaitu:

1. Persepsi Pustakawan Secara Umum

Pada umumnya pustakawan PTN yang ada di Kota Bandung sudah mengetahui adanya jabatan fungsional pustakawan yang diatur dalam Peraturan Menteri Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014. Dapat disimpulkan bahwa pustakawan PTN di Kota Bandung sependapat mengatakan bahwa pengertian jabatan fungsional adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Pustakawan yang menduduki jabatan fungsional adalah pustakawan yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang kepustakawanan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa persepsi pustakawan mengenai jabatan fungsional secara umum sudah baik, karena pustakawan sudah mengetahui mengenai jabatan fungsional pustakawan dan hal-hal apa saja yang terdapat didalamnya.

2. Persepsi Pustakawan Mengenai Rumpun Jabatan, Kedudukan dan Tugas Pokok Pustakawan

Pustakawan PTN di Kota Bandung sudah mengetahui mengenai jenjang jabatan dan pangkat serta golongan ruang

yang ada pada jabatan fungsional pustakawan yang diatur pada PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2014. Sebagian besar pustakawan PTN Kota Bandung sudah menduduki pangkat, jabatan serta golongan ruang yang sesuai dengan yang telah diatur dalam Jabatan Fungsional Pustakawan. Pustakawan PTN di Kota Bandung pada umumnya menyatakan sudah mengetahui mengenai tugas pokok sebagai pustakawan dan pustakawan telah melakukan tugas dengan baik, karena itu merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab yang besar bagi para pustakawan yang ada di PTN Kota Bandung.

3. Persepsi Pustakawan Mengenai Angka Kredit

Pustakawan PTN di Kota Bandung sebagian besar memiliki latar belakang Ilmu perpustakaan dan informasi. Pustakawan yang tidak berlatar belakang dari Ilmu perpustakaan dan informasi menjadi pustakawan setelah mengikuti pelatihan mengenai bidang kepustakawanan sesuai dengan waktu dan materi yang telah ditetapkan pada saat pelatihan. Angka kredit merupakan suatu hal yang penting bagi pengembangan karier sebagai pustakawan, karena pengembangan karier pustakawan dilakukan dengan mengumpulkan angka kredit. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan seperti: pengelolaan perpustakaan, pengolahan koleksi, pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi serta penyuluhan manfaat perpustakaan kepada masyarakat memiliki satuan nilai pada angka kredit.

Sebagian besar pustakawan PTN di Kota Bandung menyatakan puas jika pekerjaan mereka dinilai dan ditetapkan sebagai angka kredit. Pustakawan PTN di Kota Bandung pada umumnya mengetahui adanya sistem DUPAK (Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit) dan sebagian besar

pustakawan setuju dengan adanya sistem DUPAK tersebut. Sebagian besar pustakawan sudah melakukan kegiatan di perpustakaan yang memiliki satuan nilai pada angka kredit, yaitu: pengolahan koleksi perpustakaan, pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi, penyuluhan manfaat perpustakaan kepada masyarakat serta melakukan pengkajian hasil karya orang lain dalam bidang kepustakawanan. Namun masih ada juga pustakawan yang belum pernah melakukan kegiatan sehari-hari yang dilakukan di perpustakaan seperti pengolahan koleksi dan pendayagunaan koleksi perpustakaan.

4. Persepsi Pustakawan Mengenai Pengembangan Karier

Pustakawan PTN di Kota Bandung pada umumnya sering mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang kepustakawanan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun seperti melakukan penerjemahan buku, penyaduran buku di bidang kepustakawanan hanya 1 dari 27 responden yang pernah melakukan hal tersebut. Membuat karya tulis/karya ilmiah berdasarkan penelitian ilmiah memiliki nilai tertinggi pada angka kredit dan berdasarkan di atas pustakawan PTN di Kota Bandung sudah sebagian besar membuat karya tulis/karya ilmiah.

Sebagian besar pustakawan PTN di Kota Bandung sudah yakin dengan pengembangan karier yang ada ditempat mereka bekerja saat ini. Dapat disimpulkan bahwa perpustakaan PTN di Kota Bandung merupakan tempat yang menjanjikan bagi pustakawan untuk mengembangkan diri dengan berkarier sebagai pustakawan. Pustakawan PTN di Kota Bandung sebagian besar juga sudah pernah mengikuti pertemuan di bidang kepustakawanan baik ditingkat nasional maupun internasional, dan sebagian besar juga pustakawan PTN di Kota Bandung terlibat aktif dalam organisasi bidang

kepustakawanan, baik menjadi anggota maupun menjadi pengurus organisasi yang aktif.

Secara keseluruhan dari hasil penelitian mengenai persepsi pustakawan terhadap jabatan fungsional dalam pengembangan karier sebagai pustakawan dinyatakan sudah baik. Hal tersebut dilihat dari bagaimana sebagian besar pustakawan sudah memahami setiap aspek serta kegiatan yang ada di PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan, begitu juga melalui adanya peraturan menteri aparatur negara tersebut pustakawan semakin mengetahui mengenai kenaikan pangkat atau jabatan sebagai pustakawan untuk mengembangkan karier mereka sebagai pustakawan.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil temuan di lapangan mengenai persepsi pustakawan mengenai jabatan fungsional dan usaha pengembangan karier sebagai pustakawan, dapat disimpulkan bahwa, tanggapan pustakawan tentang jabatan fungsional sudah sangat baik. Hal tersebut ditinjau dari perolehan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pada umumnya pustakawan PTN di Kota Bandung sudah mengetahui adanya Jabatan Fungsional Pustakawan yang diatur dalam PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2014. Adanya Jabatan Fungsional Pustakawan juga membantu pustakawan untuk mengembangkan karier sebagai pustakawan, dengan mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan.

Tanggapan Pustakawan PTN di Kota Bandung mengenai rumpun jabatan, kedudukan dan tugas pokok pustakawan pada dasarnya sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan pustakawan yang sudah menduduki pangkat yang sesuai dengan angka kredit yang telah diperoleh.

Pustakawan PTN di Kota Bandung sudah mengetahui tugas pokok sebagai pustakawan, baik pustakawan ahli ataupun pustakawan terampil. Pustakawan PTN di Kota Bandung telah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik, karena pustakawan merasa itu merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab yang besar bagi para pustakawan yang ada di PTN Kota Bandung.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan memiliki nilai satuan yang disebut dengan angka kredit. Persepsi pustakawan mengenai angka kredit sudah baik, hal ini dibuktikan dengan kegiatan di bidang kepustakawanan yang telah dilakukan oleh pustakawan untuk mengumpulkan angka kredit. Sebagian besar pustakawan PTN di Kota Bandung menyatakan puas jika pekerjaan mereka dinilai dan ditetapkan sebagai angka kredit. Pustakawan PTN di Kota Bandung pada umumnya mengetahui adanya sistem DUPAK (Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit) dan sebagian besar pustakawan setuju dengan adanya sistem DUPAK tersebut.

Pustakawan adalah seorang yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang perpustakaan, informasi dan dokumentasi. Hal tersebut dibuktikan dengan usaha pustakawan yang selalu mengembangkan diri dengan berkarier di bidang kepustakawanan dengan melakukan kegiatan yang menambah wawasan dan pengetahuan di bidang kepustakawanan. Jabatan fungsional pustakawan membantu pustakawan untuk mengembangkan karier sebagai pustakawan. Pustakawan PTN di Kota Bandung sudah yakin dengan pengembangan karier yang ada ditempat bekerja saat ini. perpustakaan PTN di Kota Bandung merupakan tempat yang menjanjikan bagi pustakawan untuk mengembangkan diri dengan berkarier sebagai pustakawan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pustakawan dan
Angka Kreditnya.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan

Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil